



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 16 TAHUN 2010**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM DAN BIAYA SAMBUNGAN RUMAH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Kinerja dan Penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu dilakukan penataan Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor HK/188.45/234/2003 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil perlu di tambah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan perkembangan dan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali, Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.1572 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawasan Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
22. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

23. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG TARIF AIR MINUM DAN BIAYA SAMBUNGAN RUMAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Pelayanan Air Minum;
7. Pelanggan adalah Perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan Terdaftar sebagai Pelanggan.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN TARIF AIR MINUM PDAM TIRTA SINGKIL

Pasal 2

- (1) Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :
 - a. Keterjangkauan dan Keadilan;
 - b. Mutu Pelayanan;
 - c. Pemulihan Biaya;
 - d. Efisiensi Pemakaian Air;
 - e. Transparansi dan Akuntabilitas; dan
 - f. Perlindungan Air Baku.
- (2) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan;
- (4) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (5) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan Pengelompokan Pelanggan atau blok konsumsi;
- (6) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (7) Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 3

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (Full Cost Recovery) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (5) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB III

PENGELOMPOKAN PELANGGAN AIR MINUM PDAM TIRTA SINGKIL

Pasal 4

- (1) Pengelompokan pelanggan PDAM Tirta Singkil diklasifikasikan 8 (delapan) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok Rumah Tangga 1 (RT-1);
 - b. Kelompok Rumah Tangga 2 (RT-2);
 - c. Kelompok Sosial (SS);
 - d. Kelompok Hidran Umum (HU);
 - e. Kelompok Niaga 1 (NG-1);
 - f. Kelompok Niaga 2 (NG-2);
 - g. Kelompok Bangunan Pemerintah (BP);
 - h. Kelompok Industri (ID)

- (2) Penentuan kelompok pelanggan memenuhi syarat berdasarkan kondisi objektif dan karakteristik pelanggan yaitu :
- a. Kelompok Rumah Tangga 1 (RT-1) mempunyai penghasilan dibawah Rp. 1.000.000,- perbulan;
 - b. Kelompok Rumah Tangga 2 (RT-2) mempunyai penghasilan diatas Rp 1.000.000,- perbulan;
 - c. Kelompok Sosial (SS) meliputi Bangunan Rumah Ibadah, Panti Asuhan dan Panti Jompo;
 - d. Kelompok Hidran Umum (HU) meliputi Bak Penampungan Air yang digunakan bersama, Tangki Umum, Kran Umum;
 - e. Kelompok Niaga 1 (NG-1) meliputi Rumah Toko (Ruko), Tempat Usaha yang tidak langsung penggunaan air dan Bangunan Kantor BUMN, BUMD maupun Kantor Swasta lainnya;
 - f. Kelompok Niaga 2 (NG-2) meliputi Warung, Restoran, Cafe, Losmen, Hotel, yang secara langsung menggunakan air;
 - g. Kelompok Bangunan Pemerintah (BP) meliputi Kantor, Rumah Dinas, Rumah Sakit, Sekolah, dan Bangunan Pemerintah lainnya;
 - h. Kelompok Industri (ID) meliputi Usaha Pengolahan Air Minum (isi ulang), Pabrik Es, Doorsmeer dan Pabrik lainnya.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM Tirta Singkil terdiri dari :
- a. Pendapatan Penjualan Air;
 - b. Pendapatan Non Air; dan
 - c. Pendapatan Kemitraan.
- (2) Pendapatan Penjualan Air sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Harga Air;
 - b. Jasa administrasi termasuk abodemen; dan
 - c. Pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan Non Air sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pendapatan Sambungan Rumah;
 - b. Pendapatan Pemeriksaan Air Laboratorium;
 - c. Pendapatan Penyambungan Kembali;
 - d. Pendapatan Denda;
 - e. Pendapatan Penggantian Pipa Persil; dan
 - f. Pendapatan Non Air Lainnya.
- (4) Pendapatan Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pendapatan Royalti;
 - b. Pembagian Pendapatan Dari Kemitraan;
 - c. Pembagian Produksi Dari Kemitraan; dan
 - d. Bagi Hasil Kerjasama.

Pasal 6

- (1) Pendapatan Penjualan Air pada PDAM Tirta Singkil melalui 3 (tiga) cara yaitu :
- a. Melalui Sambungan Rumah (SR);
 - b. Melalui Kendaraan Mobil Tangki; dan
 - c. Melalui Penjualan yang langsung diambil pada sumber pengolahan.

- (2) Tata Cara atau Petunjuk Teknis pendistribusian pada ayat (1) diatur melalui Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Singkil.

BAB IV

PENETAPAN TARIF AIR PELANGGAN AIR MINUM PDAM TIRTA SINGKIL

Pasal 7

Tarif Air Minum PDAM Tirta Singkil di bagi 2 (dua) bagian.

- a. Bagian Pertama, Biaya Pemakaian atau Komsumsi Air Minum meliputi :
 1. Pemakaian 00 – 15 M³;
 2. Pemakaian 16 – 30 M³; dan
 3. Pemakaian 31 M³ s/d seterusnya.
- b. Bagian Kedua, Biaya Beban/ Abodemen meliputi :
 1. Biaya Administrasi;
 2. Biaya Pemeliharaan;
 3. Biaya Retribusi; dan
 4. Biaya Denda Keterlambatan

Pasal 8

- (1) Mekanisme penetapan tarif air minum didasarkan azas proporsionalitas kepentingan :
 - a. Masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan didalam rencana jangka panjang (corporate plan) PDAM yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah selaku pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air yang berkualitas dan/ atau keuntungan pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Perhitungan biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Besar tarif masing-masing kelompok pelanggan dapat dilihat pada lampiran Qanun ini.

BAB V
PENETAPAN TARIF SAMBUNGAN RUMAH DAN
TARIF AIR MELALUI MOBIL TANGKI
PDAM TIRTA SINGKIL

Pasal 10

- (1) Tarif Sambungan Rumah dibagi menjadi 3 (tiga) Klasifikasi :
 - a. Tarif Sambungan Rumah Baru;
 - b. Tarif Penyambungan Kembali; dan
 - c. Tarif Balik Nama.
- (2) Pedoman Teknis dan tata cara pemasangan Sambungan Rumah diatur dalam Standart Operasional Prosedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur PDAM Tirta Singkil dan disetujui oleh Bupati Aceh Singkil.
- (3) Besar tarif yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada lampiran Qanun ini.

Pasal 11

- (1) Tarif Air Melalui Mobil Tangki diperhitungkan dengan jenis kendaraan, jarak tempuh, dan daya tampung tangki kendaraan.
- (2) Perhitungan Tarif Air Melalui Mobil Tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan, yaitu :
 - a. Biaya BBM Kendaraan;
 - b. Biaya Supir; dan
 - c. Biaya Retribusi.
- (3) Pedoman Teknis dan tata cara Pelayanan Air Minum melalui Kendaraan Mobil Tangki diatur dalam Standart Operasional Prosedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur PDAM Tirta Singkil dan disetujui oleh Bupati Aceh Singkil.
- (4) Besar Tarif Mobil Tangki sebagaimana pada ayat (2) dapat dilihat pada lampiran Qanun ini.

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Penyesuaian / Peninjauan tarif dapat dilakukan kembali 2 (dua) tahun berikutnya.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan merevisi Qanun Tarif Air Minum PDAM Tirta Singkil.

Pasal 13

- (1) Penyesuaian / Peninjauan tarif dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan :
 - a. Nilai Indek Inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. Beban bunga pinjaman;
 - c. Kebutuhan Biaya Produksi, Distribusi, Umum dan Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap Produktif; dan
 - d. Parameter lain jika ada kontrak perjanjian kerja sama.
- (2) Peninjauan tarif secara priodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (corporate plan).

Pasal 14

Penyesuaian Qanun ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor HK/188.45/234/ 2003 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 24 Nopember 2010



BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



M. YAKUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010 NOMOR 16.

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR TAHUN 2010
TENTANG TARIF AIR DAN BIAYA SAMBUNGAN RUMAH
PDAM TIRTA SINGKIL.

TARIF AIR

NO	KELOMPOK PELANGGAN	KODE	TINGKAT PEMAKAIAN Rp.			BEBAN (ABODEMEN) Rp. / Bulan				DENDA Rp. / Bulan *
			00 - 15 M ³	16 - 30 M ³	> 31 M ³	Administrasi	Pemeliharaan	Retribusi	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7+8+9	11
1.	Kelompok Rumah Tangga 1	RT-1	1.800	2.000	2.700	3.500	4.000	500	8.000	2.500
2.	Kelompok Rumah Tangga 2	RT-2	2.000	2.500	3.200	3.500	4.000	500	8.000	2.500
3.	Kelompok Sosial	SS	1.500	1.700	1.900	3.500	4.000	500	8.000	2.500
4.	Kelompok Hindran Umum	HU	1.700	1.900	2.100	3.500	4.000	500	8.000	2.500
5.	Kelompok Niaga 1	NG-1	2.500	3.000	3.500	3.500	6.000	500	10.000	2.500
6.	Kelompok Niaga 2	NG-2	3.000	3.500	4.000	3.500	6.000	500	10.000	2.500
7.	Kelompok Bangunan Pemerintah	BP	2.500	3.000	3.500	3.500	6.000	500	10.000	2.500
8.	Kelompok Industri	ID	3.500	4.000	4.500	3.500	8.000	500	12.000	2.500

* Biaya Denda mulai di kenakan diatas tanggal 20 setiap bulannya



LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG TARIF AIR DAN BIAYA SAMBUNGAN RUMAH
PDAM TIRTA SINGKIL.

TARIF SAMBUNGAN RUMAH

NO.	KLASIFIKASI	NILAI TARIF	BIAYA - BIAYA		KET.
			ONGKOS PEMASANGAN	RETRIBUSI	
1	2	3	4	5	6
1.	Sambungan Rumah Baru	1.000.000	100.000	25.000	
2.	Penyambungan Kembali	700.000	90.000	10.000	
3.	Balik Nama	55.000	-	5.000	

Catatan :

- a Sambungan Rumah Baru dapat dipasang setelah ketentuan administrasi dan teknis terpenuhi;
- b Bahan-Bahan yang di tanggung oleh Pihak PDAM hanya sebatas mulai Jaringan Distribusi sampai dengan Meteran Pelanggan;
- c Panjang Pipa Pelanggan (poin b) hanya di tanggung sepanjang 10 Meter, jika lebih menjadi tanggung jawab Calon Pelanggan;
- d Pemasangan Kembali dapat dilakukan apabila melunasi Tunggakan Rekening Air yang terdahulu;
- e Syarat-syarat Administrasi dan Teknis diatur dalam Standart Operasioanal Prosedure (SOP) ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati.



LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG TARIF AIR DAN BIAYA SAMBUNGAN RUMAH
PDAM TIRTA SINGKIL.

TARIF AIR MELALUI MOBIL TANGKI

NO.	URAIAN LOKASI PERJALANAN		NILAI TARIF PER TRIEP	BIAYA - BIAYA					
	SUMBER	TUJUAN		Kendaraan Mitshubshi Cold Diesel			Kendaraan Toyota Dyna		
				BBM	SUPIR	RETRIBUSI	BBM	SUPIR	RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Singkil	Singkil	150.000	30.000	25.000	5.000	45.000	25.000	5.000
2.	Singkil	Singkil Utara	200.000	50.000	35.000	5.000	70.000	35.000	5.000
3.	Singkil	Gunung Meriah	250.000	60.000	40.000	5.000	60.000	40.000	5.000
4.	Singkil	Simpang Kanan	300.000	70.000	50.000	5.000	100.000	50.000	5.000
5.	Simpang Kanan	Simpang Kanan	150.000	30.000	25.000	5.000	45.000	25.000	5.000
6.	Simpang Kanan	Gunung Meriah	200.000	50.000	35.000	5.000	60.000	35.000	5.000
7.	Simpang Kanan	Singkil Utara	250.000	50.000	40.000	5.000	70.000	40.000	5.000
8.	Simpang Kanan	Singkil	300.000	70.000	50.000	5.000	100.000	50.000	5.000
9.	Pengambilan Air di sumber Tidak Menggunakan Kendaraan PDAM		50.000	-	-	5.000	-	-	-

Catatan :

- Apabila untuk penggunaan air pada lokasi musibah / Kemalangan, maka di potong 30% dari Nilai Tarif
- Syarat-syarat Administrasi dan Teknis diatur dalam Standart Operasioanal Procedure (SOP) ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati.



BUPATI ACEH SINGKIL

MUR SYAHPUTRA